



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl. Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw. 08.4/4/PP.00.1/1720/2005
Lampiran : -
Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MA NURUL FALAH

Bandar Lampung, 26 Oktober 2005

Kepada Yth:
Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Nurul Falah Subik
Kec. Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara


Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Memperhatikan surat saudara No: 04/MA.h.NF/SB/X /2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Aliyah Nurul Falah Kecamatan Abung Tengah Kab. Lampung Utara.
2. Memperhatikan Surat Kepala MAN Kotabumi Nomor : MA.08/PP.00.6/132/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Nurul Falah Subik Kec.Abung Tengah.
3. Memperhatikan Surat kepala Kandepag Kabupaten Lampung Utara Nomor : K.d. 08.3/4/PP.00/838/2005 tanggal 11 Oktober 2005 dan rekomendasi dari Waspendais Kabupaten Lampung Utara No : Kd.08.3/4/PP.02.2/645/2005 tanggal 8 Agustus 2005.
4. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor. 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti, persyaratannya, maka dapat diberikan persetujuan izin operasional. Madrasah didirikan sejak tanggal TP.2005 / 2006, sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MAN Kotabumi.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalam
An Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. H. M. Baijuri Rasyid
NIP. 150182922

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depag Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Lampung Utara.
3. Kepala MAN Kotabumi.